

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

PRUAman

Tentang Produk

PRUAman merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah Badan Hukum, dengan pembayaran Premi Tunggal. **PRUAman** dilekatkan pada produk Kredit sesuai dengan pilihan nasabah Badan Hukum yang bersangkutan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama masa pertanggungan.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama sebelum menandatangani setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nasabah

penerima pinjaman atau kredit dari Pemegang Polis yang telah menandatangani perjanjian kredit dengan Pemegang Polis.

Peserta

adalah Nasabah yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk yang namanya tercantum dalam Daftar Peserta dan telah disetujui pertanggungannya oleh Kami.

Pemegang Polis

Badan Hukum yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Kami yang namanya tercantum pada Ringkasan Polis dan yang mengadakan perjanjian kredit dengan Nasabah.

Kami

berarti PT Prudential Life Assurance selaku Penanggung.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk oleh Peserta sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta dibayarkan.

Polis Induk

berarti perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Plan 1

Kami akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah apabila meninggal dunia selama masa pinjaman.

Plan 2

Kami akan membayarkan manfaat sebesar jumlah pinjaman awal apabila nasabah meninggal dunia selama masa pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dari manfaat yang diterima akan dibayarkan terlebih dahulu untuk pelunasan sisa pinjaman pokok* nasabah.
- Penerima manfaat nasabah akan mendapatkan sisa manfaat, jika ada (setelah pelunasan sisa pinjaman nasabah)

Plan 3

- Kami akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah apabila meninggal dunia selama masa pinjaman.
- Penerima manfaat nasabah akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar jumlah pinjaman awal.

Plan 4

- Apabila nasabah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Kami akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah dan penerima manfaat nasabah akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar jumlah pinjaman awal.
- Apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan, Kami akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah dan penerima manfaat nasabah akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar 3x (tiga kali) jumlah pinjaman awal.

* sisa pinjaman pokok adalah Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan.

Pemilihan Plan untuk calon Nasabah ditentukan oleh Pemegang Polis sesuai dengan kesepakatan antara Pemegang Polis dan Kami.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan/atau Pemegang Polis (sebagaimana relevan) apabila Peserta meninggal dunia. Dasar perhitungan Uang Pertanggungan adalah Total Pinjaman Pokok** (jumlah pinjaman awal). Uang Pertanggungan dapat menurun secara periodik selama jangka waktu pertanggungan sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan pada Polis Induk.

** Total Pinjaman Pokok (jumlah pinjaman awal): Minimum: Rp10.000.000, Maksimum: Rp200.000.000

Ilustrasi Manfaat

Usia masuk Peserta 33 tahun dan mengambil plan 2, Tenor atau masa kepesertaan 5 tahun dengan pinjaman Rp 100 juta. Maka Premi Tunggal **PRUAman** adalah:

(7.00/1000) x Rp 100juta x 5tahun = Rp 3.500.000

Apabila terjadi risiko, Peserta meninggal dunia pada tahun pertama atau akhir bulan ke-12, maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 92.200.000 (sesuai dengan Tabel rate Penurunan Uang Pertanggungan).

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam RIPLAY Versi Umum ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan dapat berbeda untuk masing-masing profil Pemegang Polis.

Bagaimana cara mengajukan Sertifikat Asuransi?

- 1 Pastikan Calon Peserta:
 - i. Berusia 19-60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
 - ii. Tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta
 - iii. Memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Jangka waktu perjanjian kredit adalah Masa Pertanggungan untuk asuransi ini.

- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan :
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap
 - ii. Fotokopi kartu identitas Peserta yang masih berlaku.
 - iii. Bukti Pembayaran Premi
 - iv. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Polis

Kewajiban Peserta

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

PRUAman

Hal yang menyebabkan Pertanggunggaan batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras, jika tindakan atau peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Awal Masa Pertanggunggaan; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk; atau
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Sertifikat Polis, yang bersifat sekali bayar dan besarnya sesuai dengan rumus di bawah ini:

Premi = Rate Premi* x Total Pinjaman Pokok x Masa Kepesertaan (dalam tahun)

*Besarnya Rate Premi bergantung pada usia masuk Peserta dan jenis Plan yang dipilih, sebagaimana tercantum pada Polis Induk.

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta;
- b. Asli Formulir Klaim yang dilengkapi dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat (sebagaimana disyaratkan oleh Penanggung) dan dokter pemeriksa;
- c. Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit;
- d. Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan/Kecamatan;
- e. Surat pernyataan salah satu Penerima Manfaat yang menyatakan jika Peserta meninggal dunia di rumah atau dalam perjalanan;
- f. Fotokopi Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dari Peserta;
- g. Fotokopi Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dari Penerima Manfaat;
- h. Asli atau fotokopi yang telah dilegalisir Surat Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Keterangan Kepolisian jika Peserta meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan;
- i. Asli surat kematian dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia jika Peserta meninggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- j. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Kami.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peserta meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

Hal-hal apa saja yang menyebabkan Pertanggunggaan menjadi berakhir?

1

Pada Tanggal Berakhirnya Masa Pertanggunggaan; atau

2

Pada saat Peserta meninggal dunia; atau

3

Pada saat Peserta telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau

4

Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi; atau

5

Peserta tidak tercatat lagi sebagai Nasabah pada Pemegang Polis; atau

6

Pada tanggal Kami membatalkan atau mengakhiri Polis Induk atau pertanggunggaan atas Peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk; atau

7

Pada tanggal Kami mengakhiri pertanggunggaan dalam rangka memenuhi ketentuan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah yang berlaku.

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Prosedur Pengajuan Klaim

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan.

4



Serahkan **Formulir Klaim** beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadakan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta;
- Fotokopi KTP Peserta dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Peserta dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id atau info.micro@prudential.co.id

- Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910
- Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada RIPLAY Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti RIPLAY Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Versi Umum ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Polis yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Peserta jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah Produk Asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Polis yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan produk Lembaga Keuangan serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Lembaga Keuangan. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- Lembaga Keuangan tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. RIPLAY Versi Umum ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, dan komisi bank.

- RIPLAY Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUAman dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan PRUAman atau Sertifikat Polis. Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.

- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ akan menjadi dasar pertanggungjawaban. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Kami membatalkan pertanggungjawaban. Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- RIPLAY Versi Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Peserta wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. RIPLAY ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)